

LAPORAN KERJA PRAKTIK
IMPLEMENTASI AKAD MUDARABAH PADA TABUNGAN
BNI BAITULLAH IB HASANAH DI PT. BANK BNI
SYARIAH KCP MEULABOH



Disusun oleh:

MALIK ABDUL AZIZ

NIM. 160601124

PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/ 1440 H

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Malik Abdul Aziz
NIM : 160601124
Jurusan : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 12 Juli 2019

Yang menyatakan



Malik Abdul Aziz

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah**

Dengan Judul:

**Implementasi Akad Mudarabah Pada
Tabungan Bni Baitullah IB Hasanah di
PT. Bank Bni Syariah Kcp Meulaboh**


Disusun Oleh:

Malik Abdul Aziz
NIM: 160601124

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada


Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I,



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Nip. 198208042014032002

Pembimbing II,



Inayatillah, MA.Ek
Nip. 198208042014032002

Mengetahui

Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah



Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Nip. 197711052006042003



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula shalawat berserta salam penulis junjungkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan kealam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang dirasakan saat ini. Laporan Kerja Praktik (LKP) ini penulis selesaikan sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul **“Implementasi Akad Mudarabah Pada Tabungan Bni Baitullah Ib Hasanah Di PT. Bank BNI Syariah Kcp Meulaboh”**. Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini.

Penulis menyadari bahwa selama dalam proses penulisan dan penyusunan hingga terselesainya laporan kerja praktik ini, penulis banyak mendapatkan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin, AK., MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Zaki Fuad, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag selaku ketua Program Studi Diploma III Perbankan Syariah dan selaku dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu serta pikirannya dalam memberikan nasehat, pengarahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan kerja praktik ini.
4. Fithriady, Lc.,MA selaku Sekretaris Program Studi Diploma III Perbankan Syariah.
5. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA selaku Penguji I dan Cut Elfida,S.HI.,MA selaku penguji II yang telah bersedia dan meluangkan waktunya untuk memberi saran dan mengoreksi hasil laporan kerja praktik saya.
6. Muhammad Arifin, Ph.D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
7. Inayatillah Ma.Ek selaku dosen pembimbing akademik dan selaku pembimbing II serta seluruh dosen dan staf akademik Program Studi Diploma III Perbankan Syariah yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman.
8. Ahmadi selaku *Sub Branch Manager* PT. Bank BNI Syariah Kcp Meulaboh, dan Rahmat selaku *Operational Service Head* di PT. Bank BNI Syariah Kcp Meulaboh, Abay Hanafi selaku *Funding Asisten*, Ratu Neveltari selaku *Funding Asisten*, Yusra Khairunnisaq selaku *Processing And Collection* serta seluruh karyawan PT. Bank BNI Syariah Kcp Meulaboh yang telah banyak meluangkan waktu dan banyak memberikan arahan beserta bimbingan selama penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank BNI Syariah Kcp Meulaboh.

9. Ayahanda M. Yusuf, SE dan Ibunda saya tercinta Armair atas segala kasih sayang, pengorbanan, nasihat, kesabaran, dan doa serta telah mendidik penulis agar menjadi anak yang berbakti, peduli sesama, kejujuran dan bertanggung jawab. Tidak lupa pula kakak dan abang saya Laila Wahyuni, Skm, Fitrah Sudarmanto, S, Kom yang senantiasa memberi dukungan dan semangat kepada penulis dalam berbagai bentuk.
10. Kepada sahabat-sahabat tercinta penulis M. Alamghir Al-Adany, Maulizar Rizky, Yudhia Rizky, Nirwan Bawazier, Risky Widiensyah Putra dan kepada seluruh teman-teman di Program Studi Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2016 yang selalu ada dalam setiap kondisi sulit dan bahagia penulis.

Terimakasih yang tak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan di atas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis akan dibalas oleh Allah SWT. Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan pada Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini. Wassalamu'alaikum
Wr. Wb.

Banda Aceh, 12 juli 2019
Penulis,

Malik Abdul Aziz

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987-Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ع	‘
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *haua*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / ِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / ِ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ :qāla
رَمَى :ramā
قِيلَ :qīla
يَقُولُ :yaqūlu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- Ta *marbutah* (ة)hidup
Ta *marbutah* (ة)yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- Ta *marbutah* (ة) mati
Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

: *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

: *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ

: *Ṭalḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



RINGKASAN LAPORAN

Nama	: Malik Abdul Aziz
NIM	: 160601124
Fakultas/Jurusan	: Ekonomi dan Bisnis Islam/DIII – Perbankan Syariah
Judul Laporan	: Implementasi Akad Mudarabah Pada Tabungan Bni Baitullah Ib Hasanah di PT. Bank Bni Syariah Kcp Meulaboh
Hari/Tanggal Sidang	: Jumat/ 12 Juli 2019
Tebal LKP	: 41 Halaman
Pembimbing I	: Dr. Nevi Hasnita, S. Ag. M.Ag
Pembimbing II	: Innayatillah, MA. Ek

Penulis melakukan kerja praktik pada PT. Bank BNI Syariah Kcp Meulaboh yang beralamat di jalan Nasionnal, Nomor 62, Gampong Ujong Baroh, Kecamatan Johan Pahlawan Aceh Barat, Selama 30 hari masa kerja. Tujuan penulis melakukan Laporan Kerja Praktik (LKP) ini adalah untuk mengetahui Implementasi Akad Mudarabh pada produk BNI Baitullah iB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah Kcp Meulaboh. Salah satu produk yang di tawarkan PT. Bank BNI Syariah yaitu produk Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah dengan menggunakan akad Mudarabah dan wadiah, penawaran produk Tabungan Haji pada saat presentasi produk-produk lainnya seperti pembiayaan pada institusi-institusi lainnya. Selama melakukan kerja praktik penulis menemukan beberapa kendala dalam pemasaran produk Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah seperti persaingan antar bank dan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah yang ada pada PT. Bank BNI Syariah Kcp Meulaboh. Dikarenakan PT. Bank BNI Syariah Kcp Meulaboh baru berjalan 3 bulan saat saya magang di bank tersebut. Untuk meningkatkan progresivitas produk tabungan BNI Baitullah penulis menyarankan agar terus melakukan inovasi-inovasi dan trobosan baru pada produk Tabungan BNI Baitullah serta dapat memberikan motivasi kepada nasabah PT. Bank BNI Syariah untuk lebih giat dalam menabung agar target berangkat ke tanah suci sesuai target.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	iv
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	v
KATA PENGANTAR	vi
HALAMAN TRANSLITERASI	ix
RINGKASAN LAPORAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	3
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	3
1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik.....	4
BAB II TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	6
2.1 Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh.....	6
2.2 Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh	7
2.3 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh	9
2.4 Kegiatan Usaha PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh	11
2.4.1 Penghimpunan Dana	12
2.4.2 Penyaluran Dana	14
2.4.3 Pelayanan Jasa	17
2.5 Keadaan Personalia PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh	17
BAB III HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK	19
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	19
3.1.1 Bagian <i>Marketing</i>	19
3.1.2 Bagian <i>Customer Service</i>	19
3.2 Bidang Kerja Praktik	20

3.2.1. Deskripsi Produk Haji Pada	
PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh	20
3.2.1.1 Fasilitas-Fasilitas Tabungan Baitullah iB	
Hasanah Pada PT. Bank BNI Syariah	
KCP Meulaboh	22
3.2.1.2 Manfaat Produk Tabungan Baitullah iB	
Hasanah Pada PT. Bank BNI Syariah	
KCP Meulaboh	22
3.2.2. Penerapan Akad Mudarabah Pada Produk Haji	
PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh	23
3.2.2.1 Keunggulan Produk Tabungan Baitullah	
iB Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah	
KCP Meulaboh	24
3.2.2.2 Konsekuensi Akad Mudarabah dan	
Akad Wadiah Pada Tabungan BNI	
Baitullah iB Hasanah pada	
PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh....	25
3.2.2.3 Perbedaan Akad Mudarabah dan	
Wadiah Pada Tabungan BNI Baitullah	
iB Hasanah Pada PT. Bank BNI Syariah	
KCP Meulaboh	25
3.2.2.4 Kendala-Kendala Pada Tabungan BNI	
Baitullah iB Hasanah Dengan	
Akad Mudarabah di PT. BNI Syariah	
KCP Meulaboh	26
3.3 Teori yang Berkaitan	28
3.3.1 Pengertian, Rukun, Syarat, Dan Landasan	
Hukum Akad Mudarabah	28
3.3.2 Mudarabah Dalam Perbankan	34
3.3.3 Jenis-Jenis Akad Mudarabah	35
3.3.4 Alur Transaksi dan Berakhir nya Akad	
Mudarabah	37
3.4 Evaluasi Kerja Praktik	38
BAB IV PENUTUP	39
4.1 Kesimpulan	39
4.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	42

Daftar Tabel

Tabel: 3.1 Nisbah Bagi Hasil untuk Akad Mudarabah	26
Tabel: 3.2 Biaya Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah Rupiah	27
Tabel: 3.3 Biaya Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah US Dolar ...	27
Tabel: 3.4 Persyaratan	28



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Sk Bimbingan	42
Lampiran 2: Lembar Kontrol Bimbingan	43
Lampiran 3: Lembar Nilai Kerja Praktik	45
Lampiran 4: Daftar Riwayat Hidup	46



BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank pada dasarnya adalah entitas yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau dengan kata lain melaksanakan fungsi intermediasi keuangan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (masalah), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram.(www.ojk.go.id)

Secara umum bentuk usaha bank syariah terdiri atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan pokok BPRS dilarang menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas sistem.pembayaran. Secara kelembagaan bank umum syariah ada yang berbentuk bank syariah penuh (*full-pledged*) dan terdapat pula dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS) dari bank umum konvensional. Pembagian tersebut serupa dengan bank konvensional, dan sebagaimana halnya diatur dalam UU perbankan, UU Perbankan Syariah juga mewajibkan setiap pihak yang melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat dalam bentuk simpanan atau investasi berdasarkan prinsip syariah harus terlebih dahulu mendapat izin OJK (www.kompasiana.com)

Bank sebagai lembaga keuangan perlu mengkomunikasikan produk yang mereka tawarkan. Hal ini dilakukan agar masyarakat

mengetahui dan memiliki minat membeli manfaat atas produk yang di tawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya. Salah satu produknya adalah tabungan haji. Tabungan haji adalah tabungan yang menggunakan prinsip Mudarabah yaitu simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau pada saat tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Simpanan ini menerapkan imbalan dengan sistem bagi hasil Mudarabah.

Melaksanakan haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang diwajibkan kepada seluruh umat manusia yang beragama Islam bagi yang mampu, untuk itu diperlukan dana yang cukup dan aman untuk menunaikan salah satu rukun Islam tersebut. Menunaikan ibadah haji bagi kebanyakan orang Indonesia adalah suatu pekerjaan yang tidak mudah Ia memerlukan kemauan yang kuat dan kemampuan yang memadai. Ada banyak orang yang sudah mampu tetapi belum mempunyai kemauan, dan lebih banyak lagi yang sudah mempunyai kemauan tetapi belum mempunyai kemampuan yang cukup. Oleh karena itu, pergi menunaikan ibadah haji bagi rata-rata orang Indonesia saat ini dirasakan sebagai keuntungan besar.

Hal inilah yang menjadi peluang bagi perbankan untuk menyediakan produk haji bagi masyarakat yang berkeinginan pergi haji. Produk iB Baitullah adalah tabungan dengan akad Mudarabah atau Wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahas Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dengan judul **“Implementasi Akad Mudarabah Pada Tabungan BNI Baitullah IB Hasanah Di PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh”**

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Tujuan Kerja Praktik adalah :

1. Untuk mengetahui deskripsi produk BNI Baitullah IB Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh
2. Untuk mengetahui penerapan akad Mudarabah pada produk haji BNI Baitullah IB Hasanah di PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh.

1.3 Kegunaan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik ini bermanfaat untuk :

- a. Khazanah Ilmu pengetahuan

Laporan kerja praktik bagi khazanah ilmu pengetahuan yaitu dapat dijadikan sebagai referensi dan sumber bacaan bagi mahasiswa D-III Perbankan Syariah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai implementasi akad Mudarabah pada tabungan BNI Baitullah IB Hasanah pada Bank BNI Syariah KCP meulaboh.

- b. Masyarakat

Laporan kerja praktik ini menjadi informasi bagi masyarakat mengenai penerapan akad Mudarabah pada tabungan BNI Baitullah IB Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah KCP

Meulaboh dan memberikan informasi lainnya yang berkenaan mengenai PT. Bank BNI Syariah KCP meulaboh.

c. Instansi Tempat Kerja praktik

Bagi lembaga tempat kerja praktik diharapkan hasil laporan kerja praktik ini yaitu untuk membantu karyawan pada PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh. Serta dapat memberi masukan konstruktif kepada PT. Bank BNI syariah KCP Meulaboh.

d. Penulis

Bagi penyusun kerja praktik ini dapat menambah wawasan atas implementasi teori yang diperoleh selama praktik dilapangan tentang implementasi akad Mudarabah pada tabungan BNI Baitullah IB Hasanah pada PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh, menambah pengalaman kerja dan dapat bersosialisasi kepada masyarakat meulaboh,serta dapat menjalin silaturahmi untuk kepentingan akademik Antara mahasiswa D-III Perbankan Syariah dengan PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh tempat penulis melakukan praktik kerja lapangan

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik terdiri dari :

BAB satu ini terdiri dari pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang, Tujuan Laporan Kerja Praktik, kegunaan Laporan Kerja Praktik yang meliputi khazanah ilmu pengetahuan, selanjutnya baru sistematik penulisan kerja praktik.

BAB dua akan di bahas Tinjauan Lokasi Kerja Praktik yang meliputi, sejarah singkat serta visi dan misi PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh, Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh, Kegiatan usaha PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh, yang meliputi Penghimpun Dana, Penyaluran Dana dan Jasa Lainnya.

BAB tiga merupakan hasil kerja praktik yang meliputi, Kegiatan kerja Praktik yaitu, bagian *marketing* dan *Customer service*. Selanjutnya Bidang kerja praktik membahas tentang definisi dan keunggulan tabungan BNI Baitullah IB Hasanah, ketentuan dan mekanisme tabungan BNI Baitullah IB Hasanah serta implementasi akad Mudarabah pada tabungan BNI Baitullah IB Hasanah. Teori yang berkaitan dengan kerja praktik meliputi, dasar hukum akad Mudarabah dan fatwa MUI mengenai akad Mudarabah pada tabungan BNI Baitullah IB Hasanah, selanjutnya evaluasi kerja praktik.

BAB empat meliputi, Kesimpulan dan Saran, bagian akhir sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik meliputi daftar pustaka, SK Pembimbing, Lembaran Kerja Praktik, Surat Keterangan Kerja Praktik, Lembaran Nilai Kerja Praktik dan Daftar Riwayat Hidup.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh

Berdirinya PT. Bank Negara Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelahiran Negara Republik Indonesia. Pada saat sidang Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 19 September 1945 diputuskan untuk didirikan sebuah milik Negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi. Pada tanggal 5 Juli 1946 dengan peraturan pemerintah UU No.2 Tahun 1946, didirikanlah Bank Sentral milik Negara Republik Indonesia dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) atau disebut juga “Bank Pembangunan” (BNI.co.id/sejarah-bni/2017).

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (BPI) No.8/3/PBI/2006 tentang pemberian izin Kantor Cabang Bank Konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah melalui fasilitas “*office channelling*” dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, PT. Bank BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma’ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja Syariah di kantor pusat konvensional PT. Bank BNI (Persero) Tbk. yang berfungsi sebagai kantor Induk dari kantor Cabang Syariah pada tahun 2000, PT. Bank BNI (Persero) Tbk. Telah berhasil membuka 65 Kantor Cabang Syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT. Bank BNI Syariah, dalam Corporate Plan UUS BNI

tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin of tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin of bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan terbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Atas dasar pengembangan-pengembangan 9 prinsip syariah bagi perbankan dalam melayani masyarakat, Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point.

2.2 Visi dan Misi PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh

Visi Bank BNI Syariah adalah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Adapun misi bank tersebut antara lain:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli kepada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.

4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

PT. Bank BNI Syariah juga menerapkan Budaya Kerja Insani yang terdiri dari dua konsep yaitu:

1. Amanah

Amanah dalam budaya kerja insani merupakan “menjalankan segala tugas dan kewajiban dengan tanggung jawab dan memperoleh hasil yang optimal”. Prinsip amanah adalah:

- 1) Jujur dan menepati janji
- 2) Bertanggung jawab
- 3) Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik
- 4) Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah
- 5) Melayani melebihi harapan

2. Jamaah

Jamaah adalah melakukan segala hal yang bermanfaat secara bersama-sama dengan niat yang ikhlas hanya karena Allah semata. Adapun prinsip jamaah adalah:

- 1) Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif
- 2) Membangun sinergi secara profesional
- 3) Membagi pengetahuan yang bermanfaat
- 4) Memahami keterkaitan proses kerja
- 5) Memperkuat kepemimpinan yang efektif

2.3 Struktur Organisasi PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh

Struktur organisasi merupakan kerangka dalam sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatannya. Hal tersebut berlaku juga pada PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh, struktur yang menjadi suatu acuan pertanggung jawaban dalam melaksanakan segala kegiatan. Adapun Struktur organisasi PT. Bank BNI Syariah sebagai berikut: (BNI_Syariah, 2017)

a. *Branch Manager*

bertugas menetapkan rencana kerja dan anggaran sasaran usaha, tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan dan menyediakan secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di wilayah 11 kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan.

b. *Operational Manager*

bertugas memberi dukungan pada pimpinan cabang syariah dan bekerja sama dengan mengorganisasikan serta mengelola dan memberikan pelayanan dan juga memastikan berjalannya program peningkatan budaya pelayanan dari kantor pusat PT. Bank BNI Syariah.

c. *Bagian Umum*, bertugas mendata dan mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar, menyusun rancangan program-program bagi karyawan, mengatur jadwal pelaksanaannya, dan memenuhi segala perlengkapan yang diperlukan oleh kantor guna kegiatan bank berjalan dengan kondusif.

d. *Financing Administration*

bertugas mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad dari jenis pembiayaan yang telah disetujui

pihak pimpinan dan manajemen bank untuk dikelola dananya melalui pembiayaan kepada nasabah, proses pembuatan akad nasabah pembiayaan.

e. *Unit Sales Head*

bertugas untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya sehingga mampu menghimpun dana dari pihak ketiga.

f. *Pembiayaan*

bertugas untuk kegiatan pemasaran terhadap produk-produk pembiayaan dan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan data dari nasabah yang ingin mengambil atau sedang mengajukan permohonan pembiayaan.

g. *Teller*

bertugas dalam melayani transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai maupun non tunai, penukaran uang, melayani kiriman uang antar bank (kliring).

h. *Customer Service (CS)*

bertugas melayani masyarakat yang ingin membuka rekening, giro, deposito, dan produk-produk yang lain sesuai dengan keinginan para calon nasabahnya, CS juga menangani yang berkenaan dengan keluhan nasabah yang berhubungan dengan produk dan jasa bank.

i. *Back Office*

menjalankan semua proses administrasi seluruh transaksi umum agar semua tercatat dan terdokumentasi dengan baik, memonitori stok persediaan barang di gudang, dan mensupport bagian teknik komputerisasi dan ATM.

j. *Remedial recovery*

bertugas dalam hal penyelesaian pembiayaan nasabah yang bermasalah baik penyelesaian secara kekeluargaan maupun secara hukum.

Bagian kebersihan dan keamanan kantor:

a. *Office boy*

bertugas menjaga kebersihan kantor dan untuk kenyamanan karyawan dan nasabah, serta membantu kru lain ketika dibutuhkan.

b. *Security*

bertugas untuk menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor, serta selalu siap untuk menghadapi situasi yang terjadi.

c. *Driver*

bertanggung jawab dalam hal transportasi, mengantar dan menjemput karyawan ketika diperlukan, dan juga memelihara kendaraan kantor

2.4 Kegiatan PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh

Kegiatan PT. Bank BNI Syariah pada umumnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan pelayanan jasa lainnya. Beragam produk yang ditawarkan oleh PT. Bank BNI Syariah dalam melayani jasa perbankan sehingga memudahkan masyarakat untuk memilih produk yang mereka minati dengan berbagai keunggulan dari setiap produk tersebut. Adapun produk-produk yang tersedia di PT. Bank BNI Syariah adalah: (BNI_Syariah, 2017)

2.4.1 Penghimpunan Dana

Secara umum, jenis simpanan yang ada pada bank adalah terdiri dari simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito. Adapun jenis simpanan yang terdapat pada PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh sebagai berikut:

a. Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah

Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah adalah tabungan dengan akad muḏhārabah atau wadi'ah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran 14 bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

b. Tabungan BNI iB Prima Hasanah

Tabungan iB Prima Hasanah adalah tabungan dengan akad muḏhārabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen high networth individuals secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.

c. Tabungan BNI iB Bisnis Hasanah

Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah tabungan dengan akad muḏhārabah yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang Rupiah. Tabungan ini dilengkapi dengan kartu ATM gold dan fasilitas executive lounge.

d. Tabungan BNI iB Hasanah

Tabungan BNI iB Hasanah tabungan transaksional dengan akad muḍArabah atau wadīah yang dilengkapi dengan kartu ATM/Debit serta didukung e-banking seperti internet banking, SMS banking, dan phone banking dengan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

e. Tabungan BNI iB Tunas Hasanah

Tabungan BNI iB Tunas Hasanah adalah tabungan dengan akad wadīah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. Tabungan ini disertai dengan kartu ATM atas nama anak dan SMS notifikasi ke orang tua.

f. Tabungan BNI iB Tapanas Hasanah

Tabungan BNI iB Tapanas Hasanah (BNI Syariah Tabungan Rencana) adalah tabungan berjangka dengan akad muḍhārabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

g. TabunganKu BNI iB

TabunganKu iB adalah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad wadīah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

h. Giro BNI iB Hasanah Giro iB Hasanah (BNI Syariah Giro)

titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadīah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro,

sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindah bukuan untuk menunjang bisnis usaha kecil atau usaha perorangan.

- i. Deposito BNI iB Hasanah Deposito iB Hasanah (BNI Syariah Deposito)

investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad mudarabah.

2.4.2 Penyaluran Dana

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, misalnya untuk keperluan konsumsi, baik sandang, pangan maupun papan. Berikut merupakan produk pembiayaan konsumtif yang di salurkan oleh BNI Syariah.

- 1) Griya BNI iB Hasanah

Griya BNI iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli, membangun, merenovasi rumah/ruko ataupun untuk membeli Kavling Siap Bangun (KSB), serta bisa juga digunakan untuk membeli tanah. Maksimal pembiayaan yang diberikan Rp. 5 miliar dan jangka waktu pembiayaan sampai dengan 15 tahun.

- 2) Fleksi BNI iB Hasanah

Fleksi BNI iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/ karyawan/perusahaan/ lembaga/instansi dengan akad murābahah (jual beli) untuk pembelian barang atau akad ijarah (sewa) untuk penggunaan jasa antara lain pengurusan biaya pendidikan, 17 perjalanan ibadah Umrah, travelling, pernikahan dan lain-lain.

3) Multiguna BNI iB Hasanah

Multiguna BNI iB Hasanah merupakan pembiayaan bagi pegawai/karyawan perusahaan/lembaga atau instansi atau profesional untuk pembelian barang dengan agunan berupa fixed asset.

4) Oto BNI iB Hasanah

Oto BNI iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan untuk pembelian mobil baru atau motor baru.

5) Multijasa BNI iB Hasanah

Multijasa BNI iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa fixed asset atau kendaraan bermotor.

6) Pembiayaan BNI Emas iB Hasanah

Pembiayaan BNI Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara rutin setiap bulannya.

7) Gadai Emas iB Hasanah

Gadai Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan sebagai solusi bagi nasabah guna keperluan jangka pendek dan mendesak seperti kebutuhan hari raya dan keperluan jangka pendek lainnya. Akad yang digunakan adalah akad Qard, Rahn dan Ijarah. 18

8) Talangan BNI Haji iB Hasanah

Talangan Haji iB Hasanah merupakan fasilitas pengurusan pendaftaran ibadah Haji melalui penyediaan talangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan porsi haji, yang ditentukan oleh Departemen Agama.

9) iB Hasanah Card

iB Hasanah Card merupakan fasilitas kartu pembiayaan berbasis syariah yang berfungsi sebagai kartu kredit sehingga dapat diterima diseluruh tempat bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda CIRRUS dapat diakses diseluruh penjuru dunia.

j. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan produktif merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi, misalnya untuk peningkatan suatu usaha baik dalam bentuk perdagangan maupun investasi. Produk yang dimiliki oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah:

1) Tunas Usaha BNI iB Hasanah

Tunas Usaha BNI iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk usaha yang

feasible namun belum bankable 19 guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.

2) Wirausaha BNI iB Hasanah

Wirausaha BNI iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pertumbuhan usaha yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.

3) Usaha Kecil BNI iB Hasanah

Usaha Kecil iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang feasible guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi usaha.


2.4.3 Pelayanan Jasa

Pelayanan jasa yang ditawarkan pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh sama halnya dengan pelayanan pada bank umum lainnya. Jasa-jasa tersebut meliputi: pengiriman uang (transfer), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (clearing), penagihan surat-surat berharga yang berasal dari luar kota (inkaso), *letter of credit (L/C)*, *safe deposit box*, bank garansi, bank notes, *travellers cheque*, dan jasa-jasa pendukung dari kegiatan pokok bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana.

2.5 Keadaan Personalia PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh

Keadaan personalia adalah keadaan yang menggambarkan sistem kerja atau jumlah karyawan yang 13 terdapat didalam instansi dan juga bidang-bidang yang terdapat pada instansi atau perusahaan, sehingga

mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan benar. Adapun keadaan personalia yang ada di BNI Syariah KCP Meulaboh . Karyawan PT. BNI Syariah KCP Meulaboh saat ini berjumlah 13 orang yang terdiri dari 4 pegawai wanita dan 9 pegawai pria. Adapun deskripsi posisi kerja karyawan pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh sebagai berikut: 1 orang Branch Manager (BM), 1 orang Teller, 1 orang Customer Service(CS), 1 orang Sales Head (SH), 3 orang Sales Marketing, 4 orang Security, 1 orang Police, 1 orang Office Boy, dan 1 orang Driver.



BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani *job training* pada PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh, banyak kegiatan yang penulis lakukan. Mulai dari bagian *marketing*, maupun bagian *customer service*. Salah satu kegiatan dibidang *marketing* adalah memasarkan produk tabungan Haji, oleh karena itu penulis ingin melaporkan Kegiatan atau tugas-tugas yang penulis lakukan sebagai berikut:

3.1.1 *Bagian Sales/Marketing*

Kegiatan yang dilakukan pada bagian Sales/Marketing yaitu:

1. Mencari nasabah untuk membuka buku rekening PT. Bank BNI Syariah.
2. Memasarkan produk PT. Bank BNI Syariah kepada seluruh instansi yang ada di Meulaboh.
3. Mengantarkan buku tabungan milik nasabah yang sudah di cetak.
4. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan nasabah.
5. Menyeteror uang nasabah ke *teller*.

3.1.2 *Bagian Customer Service*

Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian *customer service* antara lain:

1. Mempelajari pengisian formulir pembukaan rekening.
2. Memilah pembukaan rekening nasabah sesuai bulan.
3. Memisahkan formulir pembukaan sesuai bulan

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama menjalani kerja praktik di PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh penulis di tempatkan di dua bidang kegiatan yaitu *Sales/Marketing dan Customer Service*.

penulis tertarik mengangkat judul salah satu produk tabungan yang ada di PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh yaitu tabungan Haji dengan akad Mudarabah. Tujuan penulis membuat laporan kerja praktik adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi akad Mudarabah pada tabungan BNI Baitullah IB Hasanah di PT. BNI Syariah KCP Meulaboh.

3.2.1 Deskripsi Produk iB Baitullah Pada PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh

Adanya pilihan dalam tabungan iB Baitullah dimana nasabah boleh memilih memakai akad Mudarabah ataupun akad Wadiah. Perbedaan penerapannya adalah Pada akad Mudarabah, setoran awal minimal RP. 500.000 sedangkan pada akad Wadiah setoran minimal sebesar RP. 100.000. Setelah pembayaran setoran awal, setoran selanjutnya bebas. Artinya pihak bank tidak menentukan jumlah setoran, melainkan nasabah bebas menentukan jumlah uang yang ingin disetor.

Terkait masalah waktu setoran, nasabah dibolehkan menyeter secara bulanan atau tidak bulanan (bebas). Selain itu, bank juga menyediakan sistem autokredit untuk setoran bulannya. serta mendapat Kartu Haji dan Umroh Indonesia saat sudah pemorsian yang berfungsi sebagai kartu atm & debit untuk transaksi di tanah suci selama beribadah haji/umrah. Untuk pembukaan Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah bisa dilakukan di semua kantor cabang BNI Syariah ataupun Bank BNI.

Produk ini juga diperuntukkan untuk anak-anak yang sudah berumur 17 tahun.

Menimbang orang yang ingin haji terlalu banyak, adanya kebijakan mengantri dari pemerintah sehingga lalu lintas penerbangan ke Mekkah tetap stabil. Oleh karena itu menjadi peluang bagi anak-anak untuk mendaftarkan diri pada saat dini agar diketika besar, waktu dan tabungan sudah mencukupi bisa langsung melaksanakan ibadah haji.

Adapun Ketentuan Produk Tabungan Haji sebagai berikut:

- a. Biaya-Biaya
 1. Biaya Administrasi: Tidak ada
 2. Biaya di Bawah Saldo Minimum: Tidak ada
 3. Biaya Penutupan Rekening: Tidak ada
 4. Biaya Penarikan Sebelum Jatuh Tempo: 0%
 5. Biaya Lain-Lain: Tidak ada
- b. Persyaratan
 1. Jenis Nasabah: Perorangan
 2. Syarat Kepemilikan Rekening: Tidak
- c. Informasi Lainnya
 1. Penarikan Dana: Setiap saat
 2. Automatic Roll Over: Tidak
- d. Syarat Pengajuan :
 1. Calon Debitur merupakan Warga Negara Indonesia
 2. Usia min. 17 tahun dan max. 60 tahun
- e. Dokumen yang harus disiapkan :
 1. Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor)

www.bnisyariah.co.id

3.2.1.1 Fasilitas-Fasilitas Tabungan BNI iB Baitullah IB Hasanah Pada PT. BNI Syariah KCP Meulaboh

Di dalam produk iB Baitullah juga terdapat bermacam-macam jenis fasilitas serta manfaat dari tabungan BNI Baitullah Ib Hasanah. Dengan adanya fasilitas-fasilitas yang diberikan memudahkan nasabah untuk mendapatkan porsi haji sehingga tujuan dari produk iB Baitullah sendiri terlaksana. Adapun fasilitas-fasilitas yang diberikan bank BNI Syariah kepada nasabah sebagai berikut:

- a. Kartu Haji dan Umroh Indonesia.
- b. Buku Tabungan.
- c. Gratis biaya administrasi
- d. Dilengkapi dengan asuransi kecelakaan diri
- e. Autokredit untuk setoran bulanan dari rekening Tabungan BNI iB Hasanah/Bisnis Hasanah/Prima Hasanah.
- f. Dapat didaftarkan menjadi calon jemaah haji melalui SISKOHAT.
- g. Terdapat pilihan mata uang yaitu Rupiah dan US Dollar

3.2.1.2 Manfaat Tabungan iB Baitullah Pada PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh

Setiap umat Islam yang ada dimuka bumi ini pasti ingin menjalankan rukun Islam yang ke lima yang meskipun hanya diwajibkan bagi orang Islam yang sudah mampu, tapi ikhtiar atau usaha untuk mewujudkannya adalah hal yang harus dilakukan oleh seluruh umat Islam yang sudah mukallaf (dewasa dan berakal sehat). Salah satu cara untuk mewujudkan impian menunaikan Ibadah Haji tersebut adalah dengan membuka Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah.

Adapun manfaat-manfaat dari tabungan iB Baitullah sebagai berikut:

- a. Membantu Nasabah dalam merencanakan ibadah haji dan umrah.
- b. Memudahkan Nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji karena sistem BNI Syariah telah terhubung langsung dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) yang berada dalam satu provinsi dengan domisili nasabah.
- c. Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan.
- d. Bebas biaya penutupan rekening (khusus tabungan Rupiah).

3.2.2 Penerapan Akad Mudarabah Pada Tabungan BNI Baitullah IB Hasanah Di PT. BNI Syariah KCP Meulaboh

Produk iB Baitullah adalah tabungan dengan akad Mudarabah atau Wadiah yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

Akad yang digunakan dalam tabungan BNI Baitullah adalah akad Mudarabah (bagi hasil) dan Wadiah (titipan). Perbedaan paling mendalam antara kedua akad tersebut (Mudarabah dan Wadiah) terletak pada besaran setoran awal serta saldo minimum yang harus ada dalam rekening nasabah. Setoran awal minimal serta saldo minimal akad Wadiah rupiah adalah Rp. 100.000, untuk akad Wadiah dollar sebesar USD 5. Sedangkan setoran awal minimal dan saldo minimal untuk akad Mudarabah rupiah adalah sebesar Rp. 500.000, dan USD 50 untuk

Mudrabah dollar. Oleh karena akad Mudrabah merupakan akad bagi hasil antara bank dan nasabah, maka dalam tabungan BNI Baitullah IB Hasanah pun terdapat nisbah (proyeksi) bagi hasil tersebut, yaitu sebagai berikut:

- a. Nisbah bagi hasil tabungan BNI Baitullah dalam mata uang rupiah adalah 10% untuk nasabah dan 90% untuk Bank BNI Syariah.
- b. Nisbah bagi hasil tabungan BNI Baitullah dalam mata uang dollar Amerika (USD) adalah 5% untuk nasabah dan 95% untuk pihak bank BNI Syariah.

3.2.2.1 Keunggulan Produk Tabungan iB Baitullah Pada PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh

- a. Lebih mudah mendapatkan nomor porsi Haji karena BNI Syariah merupakan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji dan terkoneksi real time online dengan SISKOHAT (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu) Kementerian Agama.
- b. Bebas biaya pengelolaan rekening bulanan.
- c. Bebas biaya penutupan rekening (IDR).
- d. Perlindungan asuransi kecelakaan diri khusus untuk rekening mata uang rupiah.
- e. Fasilitas Auto credit untuk setoran bulanan.
- f. Souvenir menarik pada saat pelunasan biaya Haji reguler.

3.2.2.2 Konsekuensi Akad Mudarabah Dan Akad Wadiah Pada Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah di PT. BNI Syariah KCP Meulaboh

Konsekuensi mendasar dari tabungan BNI iB Hasanah antara Wadiah dan Mudarabah terletak pada imbal hasil yang diberikan. Jika dengan prinsip Mudarabah, bank akan memberikan bagi hasil yang besarnya sesuai dengan yang dijanjikan diawal. Sementara akad wadiah, tidak ada nisbah seperti itu. jadi pihak bank tidak punya kewajiban memberi bagi hasil. Kalaupun dikemudian hari pihak bank memberi imbalan, maka itu sifatnya sukarela, serta besaran yang tidak mengikat.

3.2.2.3 Perbedaan Akad Mudarabah Dan Wadiah Pada Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah Pada PT. BNI Syariah KCP Meulaboh

- a. Pada akad Mudarabah nasabah bisa memperoleh bagi hasil, sedangkan akad Wadiah tidak.
- b. Pada akad Mudarabah , nasabah berperan sebagai pemilik modal, sedangkan pada akad Wadiah berperan sebagai penyimpan uang.
- c. Pada akad Mudarabah disebut sebagai investasi karena mendapatkan bagi hasil, sedangkan wadiah hanya bersifat titipan.

3.2.2.4 Kendala-Kendala Pada Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah Dengan Akad Mudarabah di PT. BNI Syariah KCP Meulaboh

Adapun kendala-kendala tabungan BNI Baitullah iB Hasanah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kepaahaman nasabah terhadap bagi hasil terhadap tabungan BNI Baitullah iB Hasanah
- b. Nasabah terbebani dengan nominal saldo minimum yang cukup tinggi.
- c. Adanya batasan umur yaitu 17 tahun, jadi nasabah tidak bias membukakan tabungan tersebut kepada anaknya yang menjadi peluang melaksanakan haji di masa depan.

Tabel: 3.1

Nisbah Bagi Hasil untuk Akad Mudarabah

	Nasabah	Bank
Rupiah	10%	90%
USD	5%	95%

Tabel: 3.2**Biaya Tabungan BNI Baitullah IB Hasanah Rupiah**

Biaya	Wadiah	Mudarabah
Pengelolaan Rekening	Rp 0,-	
Tutup Rekening	Rp 0,-	
Saldo Minimum	Rp 100,000,-	Rp 500,000,-

Tabel: 3.3**Biaya Tabungan BNI Baitullah IB Hasanah US Dollar**

Biaya :	Wadiah	Mudarabah
Pengelolaan Rekening	USD 0,-	
Tutup Rekening	USD 5,-	
Saldo Minimum	USD 5,-	USD 50,-

Tabel: 3.4
Persyaratan

a. Kartu Identitas Asli (KTP/Paspor)

Wadiah	Mudarabah
Rp 100,000,-	Rp 500,000,-
USD 5,-	USD 50,-

b. Setoran awal minimal

3.3 Teori Yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian, Rukun, Syarat Akad Mudarabah

a. Pengertian Akad Mudarabah

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 07/DSNMUI/IV/2000. Pembiayaan Mudarabah adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS kepada pihak lain untuk suatu usaha yang produktif.

Dibawah ini adalah uraian penjelasan pengertian Mudarabah menurut ulama 3 madzhab :

1) Madzhab Hanafi

Imam Hanafi menjelaskan Mudarabah adalah sebuah akad atas syarikat dalam keuntungan dengan cara penyerahan sejumlah mata uang tunai kepada pengelola dana dari pemilik dana, dengan harapan mendapatkan sebagian dari keuntungannya apabila diketahui dari jumlah keuntungannya.

2) Madzhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i Mudarabah adalah suatu akad yang isinya tentang penyerahan modal kepada pihak lain, dengan maksud agar melaksanakan usaha dan kemudian keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka berdua sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati sebelumnya

3) Madzhab Hambali

Iman Hambali menjelaskan Mudarabah adalah pemberian modal tertentu dengan jumlah yang jelas secara keseleruhan kepada orang yang mau melakukan usaha dengan memperoleh bagian tertentu dari hasil keuntungan usaha tersebut (Muhammad, 2004: 37)

Jadi, dari penjelasan ke tiga madzhab tersebut kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa Mudarabah merupakan sebuah akad kerjasama usaha antara pihak pertama atau pemilik modal (shahibul maal) dengan pihak kedua atau sebagai pihak pengelola modal (mudhrib).

Dimana keuntungan atau kerugian dibagi menurut kesepakatan antara kedua belah pihak saat sebelum dilaksanakannya akad. Sebagai sebuah catatan, apabila kerugian yang dialami adalah akibat dari kelalaian si pengelola dana (mudharib) maka kerugian menjadi tanggung jawabnya. Namun apabila kerugian yang terjadi akibat dari adanya bencana alam maka kerugian akan ditanggung bersama antara pemilik modal dengan penerima modal sesuai dengan akad yang sudah disepakati bersama.

b. Rukun Akad Mudarabah

Akad Mudarabah akan terlaksana manakala terpenuhi semua rukun-rukunya. Adapun rukun dari pelaksanaan akad Mudarabah

dikelompokkan kedalam 4 rukun, dan berikut ini adalah ke 4 rukun tersebut lengkap dengan penjelasannya :

1) Adanya Shahibul Maal dan Mudarib

Pada dasarnya rukun terlaksananya akad Mudarabah sama dengan rukun jual beli, hanya saja ada penambahan satu faktor yakni adanya nisbah atau bagi hasil keuntungan. Transaksi akad Mudarabah melibatkan dua pihak, pihak pertama sebagai pemberi modal atau shahibul maal sedangkan pihak kedua adalah sebagai pihak penerima modal usaha atau mudharib. Jadi, terjadinya akad Mudarabah ini akan terlaksana apabila kedua belah pihak ini bertemu dan saling sepakat melakukan akad Mudarabah.

2) Obyek Mudarabah (modal dan kerja)

Faktor berikutnya adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan pelaku. Dimana pihak pemberi modal (shahibul maal) menyerahkan modal sebagai obyek Mudarabah kepada pihak yang memiliki keahlian kerja (mudharib) sebagai obyek Mudarabah.

3) Adanya Persetujuan Antara Kedua Belah Pihak atau Ijab dan Qabul

Kesepakatan antara kedua belah pihak kemudian diikat dalam sebuah akad ijab dan qobul, dengan menyepakati prinsip sama-sama rela "*an-taroddin minkum*". Yang mana kedua belah pihak saling sepakat untuk sama-sama saling mengingatkan terikat dalam akad. Dimana si pemilik modal (shahibul maal) menyepakati tugasnya sebagai penyedia dana/modal, dan mudharib pun sama sepakat dengan

mengoptimalkan keahliannya dalam mengelola dana/modal usaha tersebut.

4) Nisbah atau Bagi Hasil Keuntungan

Rukun yang terakhir yakni nisbah. Nisbah merupakan rukun yang tidak ada dalam akan jual beli namun menjadi sebuah ciri khas pada Mudarabah. Nisbah menggambarkan imbalan yang berhak diterima oleh pihak-pihak yang terikat dalam akad Mudarabah. Yakni imbalan bagi shahibul maal sebagai penyedia modal usaha dan imbalan bagi mudharib sebagai pengelola dana usaha. Yang mana dengan nisbah atau bagi hasil keuntungan ini, diharapkan bisa mencegah kedua belah pihak dari perselisihan atau selisih paham.

Nisbah bagi hasil bisa ditentukan dengan perbandingan, seperti misalnya 50:50, 60:40, dan atau 70:30. Dimana biasanya pengelola modal usaha mendapatkan nisbah lebih besar dari pemberi modal. Namun semua itu kembali lagi kepada bagai mana akad awal sebelum terjadi transaksi akad Mudarabah tersebut (Adiwarman Karim, 2004: 182)

c. Syarat Akad Mudarabah

Adapun berjalanya akad Mudarabah haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Masing-masing dari kedua belah pihak memenuhi persyaratan kecakapan wakalah.
2. Modal usaha (*ra's al-mal*) haruslah jelas jumlahnya. Bukan barang dagang, yang artinya harus berupa harga tukar (*tsaman*) dan penyerahan modal usah harus tunai seluruhnya kepada pengusaha.

3. Sebelum adanya pembagian keuntungan milik bersama, bagi hasil keuntungan dan waktu pembagiannya harus disepakati bersama dan dinyatakan dengan jelas.
4. Modal usaha yang sudah diserahkan oleh shahibul maal kepada mudharib akan dikelola oleh mudharib tanpa adanya campurtangan dari pihak shahibul maal atau pemilik modal.
5. Kerugian akan ditanggung sepenuhnya oleh pemodal. Mudharib pun mengalami kerugian meskipun bukan dari segi modal, melainkan dari hasil kerjanya.

d. Landasan Hukum Akad Mudarabah

Ulama fiqh sepakat bahwa Mudarabah disyaratkan dalam islam berdasarkan

Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas.

1) Al-Qur'an

Dalam ayat-ayat yang berkenaan dengan Mudarabah, antara lain surah Al-

Muzammil ayat 20 :

وَأَخْرُورَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya : *“Dan dari orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT”*

Ayat diatas menjelaskan tentang perjalanan manusia di muka bumi untuk mencari sebagian karunia Allah SWT yang di ambil dari kata dasar yadhribun. Perluasan makna yadhribun merupakan implikasi dari keterkaitan Mudarabah secara bahasa.

2) Al-Hadist

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ ذَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس)

Artinya : *"Adalah Abbas bin Abdul Muththalib, apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi Mudarabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko. Syarat-syarat yang diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah Saw, lalu Rasul membenarkannya".*(HR ath_Thabrani).

Hadist ini menjelaskan praktek Mudarabah muqayyadah. Mudarabah Muqayyadah adalah Mudarabah yang pemilik modal menentukan persyaratan kepada pengelola usaha seperti menentukan jenis usaha, lokasi, jangka waktu, dan tujuan usaha harus sesuai dengan kesepakatan dan apa yang telah ditentukan oleh pemilik modal (Ibid, hlm. 157-158)

3) Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْجُلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

Artinya : Hukum asal menetapkan syarat dalam mu'âmalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada dalil (yang melarangnya).

Berdasarkan landasan hukum di atas bahwa Mudarabah di syariatkan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk mencari

ridho Allah di muka bumi sebagaimana kaidah fikih yang mengatakan bahwa semua yang dilakukan manusia untuk menjalin interaksi sosial maupun ekonomi tidak memiliki batasan-batasan kecuali ada dalil yang melarangnya. Secara sifat dan konsepsi Mudarabah tidak memiliki unsur-unsur yang dilarang seperti maisir, gharar dan riba.

4) Fatwa DSN MUI Tentang Mudarabah

Fatwa DSN MUI Nomor : 115/DSN-MUI/IV/2017 Tentang Akad Mudarabah.

3.3.2 Mudarabah dalam Perbankan

Dalam perbankan islam, perjanjian Mudarabah telah diperluas menjadi meliputi tiga pihak: para nasabah penyimpan dana sebagai shahib Al-mal, bank sebagai suatu interrmmediary, dan pengusaha sebagai mudharib yang membutuhkan dana. Bank bertindak sebagai pengusaha (mudharib) dalam hal ini bank menerima dana dari nasabah yang menyimpan dananya, dan bank bisa sebagai shahib al-mal yaitu yang menyediakan dana untuk para nasabah debitor¹⁸. Syarat-syarat utama yang menyangkut perjanjian Mudarabah bagi perbankan islam adalah:

- a. Bank menerima dana dari masyarakat atas dasar Mudarabah artinya dimana bank tidak diberi batasan-batasan dalam menggunakan dana nasabah baik jangka waktu maupun lokasi kegiatan itu sendiri. Dengan kata lain Mudarabah yang digunakan yaitu Mudarabah mutlaqah perjanjian ini tidak dapat diterapkan untuk kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh

islam seperti untuk spekulasi dan kegiatan yang menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang melanggar hukum jika perjanjian itu dilanggar maka perjanjian itu akan batal.

- b. Bank berhak menanamkan dana yang telah diberikan kepada nasabah untuk bentuk investasi dan untuk keperluan overhead cost dari bank itu sendiri atau menawarkan dana itu kepada pengusaha nasabah bank.
- c. Bank tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah yang bersangkutan, yang bertujuan untuk menjamin modal dalam hal kerugian. Apabila terdapat ketentuan atau syarat yang demikian itu tercantum dalam perjanjian Mudarabah maka dipastikan perjanjian tersebut batal.

3.3.3 Jenis-jenis Akad Mudarabah

a. Al-Mudarabah Al-Muthlaqah

Disebut al-Mudarabah al-mutlaqah atau Mudarabah yang mutlak atau tidak terbatas apabila rabb-ul mal menyerahkan sepenuhnya kepada pertimbangan mudharib untuk ke dalam bidang bisnis atau uang rabb-ul mal akan ditanamkan.

Penerapan Mudarabah mutlaqah dapat berupa tabungan dan deposito sehingga terdapat dua jenis pengumpulan dana yaitu: tabungan Mudarabah dan deposito Mudarabah. Berdasarkan prinsip ini tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun.

Ketentuan umum:

- 1) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberi tahunan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko

yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.

- 2) Untuk tabungan Mudarabah, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan. Untuk deposito Mudarabah, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deponan.
- 3) Tabungan Mudarabah dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- 4) Deposito Mudarabah hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka perlu dibuat akad baru.
- 5) Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan deposito atau tabungan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan syaria"ah.

b. Al –Mudarabah al- Muqayadah

Disebut al-Mudarabah al-muqayyadah atau Mudarabah yang terbatas apabila rabb-ul mal menentukan bahwa mudharib hanya boleh bertindak dalam bidang tertentu. Berarti mudharib hanya boleh menginvestasikan uang rabb-ul mal pada bisnis di bidang tersebut dan tidak boleh pada bisnis yang lain.

Jenis Mudarabah ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh mudharib .

Karakteristik jenis simpanan ini:

- 1) Shahibul Al-mal wajib menetapkan syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank.
- 2) Mudharib wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberi tahunan keuntungan.
- 3) Sebagai tanda bukti simpanan, mudharib menerapkan bukti simpanan khusus. Mudharib wajib memisahkan dana dari rekening lain.
- 4) Untuk deposito Mudarabah, mudharib wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan deposito kepada deposan.

3.3.4 Alur Traksaksi Dan Berakhirnya Akad Mudarabah

Lamanya kerja sama dalam akad Mudarabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad Mudarabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut :

- a. Dalam hal Mudarabah tersebut dibatasi waktunya, maka Mudarabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan.
- b. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- c. Salah satu pihak meninggal dunia atau hilang akal.
- d. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah ia harus beritikad baik dan hati-hati.
- e. Modal sudah tidak ada. (Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi hlm. 125-126.)

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan kutipan teori yang diambil penulis dari berbagai sumber dengan pelaksanaan kerja praktik di PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh, penulis menemukan kesesuaian antara teori yang berkaitan dengan praktik yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh pada bidang implementasi akad Mudarabah pada tabungan iB Baitullah. Banyak kegiatan yang dilakukan untuk mendukung proses pengaplikasian produk tabungan iB Baitullah guna menarik perhatian masyarakat agar tertarik untuk menjadi nasabah PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh

Bank BNI Syariah dan menggunakan produk Baitullah iB Hasanah, mulai dari pemberian nama yang khas pada produk, penawaran harga yang menarik serta promosi-promosi yang dilakukan untuk menarik minat nasabah agar tetap loyal pada PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh.

Hampir setiap kegiatan yang diaplikasikan sesuai dengan prosedur dan SOP PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh. Adapun kegiatan lain yang dilakukan PT. Bank BNI Syariah untuk mendukung proses promosi terhadap produk yang ditawarkan misalnya dengan membagikan brosur dikeramaian orang, maupun memasang spanduk.

BAB 4

PENUTUP

4.2 Kesimpulan

1. Tabungan BNI Baitullah iB Hasanah menerapkan dua akad, yaitu Mudarabah dan Wadiah.
2. Konsekuensi akad Mudarabah adalah bagi hasil, sedangkan Wadiah sebagai titipan.
3. Pada akad Mudarabah nasabah mendapatkan nisbah 10% dan pihak bank 90%.
4. PT. Bank BNI Syariah mengeluarkan produk tabungan Haji untuk mempermudah Masyarakat yang memiliki niat untuk pergi Haji.

1.2 Saran

1. PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh harus melakukan promosi yang gencar kepada semua lapisan masyarakat melalui kegiatan promosi seperti periklanan (*advertising*) dengan memasang baliho-baliho di lokasi yang strategis, menyediakan web khusus untuk menginformasikan produk-produk yang ditawarkan, serta memasang iklan baik di surat kabar maupun di radio, karena pada saat ini masyarakat masih belum terlalu mengenal produk Baitullah iB Hasanah.
2. PT. Bank BNI KCP Meulaboh harus melakukan inovasi dan kreatifitas terhadap produk yang dikeluarkan agar dapat terus menarik minat nasabah sehingga jumlah nasabah akan terus meningkat setiap tahunnya, PT. Bank BNI KCP Meulaboh

juga harus menerapkan strategi yang lebih unggul dan berbeda (unik) dari strategi yang diterapkan oleh bank-bank lainnya

3. PT. Bank BNI Syariah KCP Meulaboh harus meningkatkan pengetahuan terhadap pegawainya, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan yang diadakan di setiap kota, pelatihan ini harus diikuti oleh setiap pegawai guna untuk menambah wawasan pegawainya dalam hal pemasaran Tabungan Haji.



DAFTAR PUSTAKA

- akuntanonline.com *pengertian akad Mudarabah*. Diakses melalui situs: <https://akuntanonline.com/pengertian-akad-Mudarabah/>
- Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan, Edisi I*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h. 182.
- BNISyariah.co.id *Sejarah Singkat BNI Syariah*, 2017. Diakses melalui situs: <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>
- BNISyariah.co.id *Visi dan Misi BNI Syariah*, 2017. Diakses melalui situs: <http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi>
- BNISyariah.co.id *Kategori Produk Tabungan*, 2017. Diakses melalui situs: <http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk-tabungan>
- BNISyariah.co.id *BNI Baitullah iB Hasanah*, 2017. Diakses melalui situs: <http://www.bnisyariah.co.id/produk/bni-syariah-kepemilikan-Baitullah>
- E-Paper BNI Syariah, Buku panduan perusahaan tentang : *Produk Tabungan Baitullah iB Hasanah*
- [komunitas-logos.blogspot.com/tafsir dan hadis Mudarabah_/2018/05/](http://komunitas-logos.blogspot.com/2018/05/tafsir-dan-hadis-Mudarabah_/2018/05/). Diakses melalui situs: <http://komunitas-logos.blogspot.com/2018/05/tafsir-dan-hadis-Mudarabah.html>
- Muhammad, *Teknik Bagi Hasil Keuntungan pada Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 37.
- [tafsirq.com/fatwa dsn mui pembiayaan Mudarabah qiradh](https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui-pembiayaan-Mudarabah-qiradh). Diakses melalui situs: <https://tafsirq.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-Mudarabah-qiradh>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : MALIK ABDUL AZIZ
NIM : 160601124

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)		90	
2	KerjaSama (Cooperation)		95	
3	Pelayanan(Public Service)		87	
4	Penampilan (Performance)		90	
5	KetelitiandanKecermatan (Incredible Detail)		90	
6	TanggungJawab (Responsibility)		90	
7	Kedisiplinan(Discipline)		90	
8	PengetahuanEkonomiSyari'ah (Islamic Economic Knowledge)		87	
Jumlah			719	
Rata-rata			90	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 08-april-2019

Penilai



AHMADI
Sub Branch Manager

Mengetahui,
Ketua Prodi D-III PerbankanSyariah
FakultasEkonomidanBisnis Islam

Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP.197711052006042003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Malik Abdul Aziz
Tempat/Tgl. Lahir : Meulaboh/15 Oktober 1997
JenisKelamin : Laki-laki
Pekerjaan/NIM : Mahasiswa/160601124
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Status : Belum Kawin
Alamat : Meulaboh
Email : Riskiwidiansyahputra@gmail.com
No. HP : 082230833828

RiwayatPendidikan

SD/MI : SDN 14 Meulaboh
SMP/MTs : MTsN Model Meulaboh
SMA/MA : SMAN 11 Banda Aceh
PerguruanTinggi : D-III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda
Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : M Yusuf
Namalbu : Armaidar
Pekerjaan Ayah : Wiraswasta
PekerjaanIbu : Ibu Rumah Tangga
Alamat Orang Tua : Meulaboh

Banda Aceh, 3 Juli 2019

Malik Abdul Aziz